



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN PAGADEN BARAT
DESA BALINGBING**

Jl. Raya Dangdeur-Bendungan KM.07 BALINGBING – PAGADEN BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGBING
KECAMATAN PAGADEN BARAT
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 10/IX/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BALINGBING
DESA BALINGBING KECAMATAN PAGADEN BARAT
KABUPATEN SUBANG
PERIODE TAHUN 2020 -2022**

KEPALA DESA BALINGBING

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Subang Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa BALINGBING;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa BALINGBING;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor : 400.14/Kep,317-BPMKB/2013, Tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor : 147.14/Kep,185-BPMKB/2016-2019, Tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Gotong Royong Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa BALINGBING Periode 2020-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

- Forum Anak Desa BALINGBING bertugas:
- a. memfasilitasi anak di Desa BALINGBING untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa BALINGBING;
 - d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 - e. mengembangkan Forum Anak Desa BALINGBING, Forum Anak Kecamatan PAGADEN BARAT dan Sanggar Anak Desa BALINGBING di Kecamatan PAGADEN BARAT Kabupaten Subang;
 - f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
 - h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa BALINGBING;

- KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:
- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa BALINGBING;
 - d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Subang; dan
 - g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa BALINGBING bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BALINGBING
pada tanggal : 10-September 2020

KEPALA DESA BALINGBING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGBING
NOMOR : ...10/1x/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA
BALINGBING
PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN PENGURUS

PENANGGUNG JAWAB : CASDI

PEMBINA : RUSWATI

KETUA : SEPTI
WAKIL KETUA : SITI MARDIAH
SEKRETARIS : SUNMEI

BIDANG – BIDANG :

A. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LEMBAGA
Anggota : 1. DEA
2. VITRI NOVARIANTI

B. BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK
Anggota : 1. PUTRI
2. RAHMA

C. BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
Anggota : 1. APIT PUDLOH
2. IRA ANITA

D. BIDANG PENAGANGANAN MASALAH SOSIAL ANAK
Anggota : 1. ZOYA NATALIA

E. BIDANG INFRASTRUKTUR LAYAK ANAK
Anggota : 1. NENDEN IKA APRIYATIN

Subang, 10 September 2020
Kepala Desa Balingbing



CASDI